

REVISI_2



Pemerintah Provinsi Lampung

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

**T.
A.
2
0
2
2**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH TA'ALLA atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terselesaikan. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini memuat perjanjian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sepanjang tahun 2022 antara Gubernur Lampung, Eselon II, Eselon III, dan Pejabat Fungsional serta analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2020 – 2024.

Kami harap Perubahan Perjanjian Kinerja ini dapat memberi manfaat dan gambaran perkembangan pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung yang diharapkan bisa dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2022 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Oktober 2022

KEPALA DINAS,



Drs. SAMSURIJAL, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi OPD	... I – 1
1.2. Susunan Organisasi OPD	... I – 3
1.3. Struktur Organisasi OPD	... I – 5
BAB II PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II	
2.1. Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II	... II – 1
2.2. Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II	... II – 2
BAB III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III	
3.1. Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III	... III – 1
3.2. Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III	... III – 9
BAB IV PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV	
4.1. Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon IV	... IV – 1
4.2. Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon IV	... IV – 10
BAB V PENUTUP	... V – 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Tugas dan Fungsi

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
 - c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
 - d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
 - e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
 - f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
 - g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
 - h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
 - i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat provinsi;
 - j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;


- l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dan Jam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. 2. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
 - 2) Seksi Penyuluhan Koperasi; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Pelaporan dan Data Koperasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitas Usaha dan Pemasaran Koperasi;
 - 2) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
 - 1) Seksi Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 3. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 4. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 5. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 8. Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG



BANDAR LAMPUNG, MARET 2022

DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

BAB II

Perubahan **P**erjanjian **K**inerja **P**ejabat **E**selon **II**



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAI DI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**

ARINAL DJUNAI DI

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	34,26 %
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	3,29 %

	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	12.751.297.333,55	APBD
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	81.358.000,00	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	9.772.046.241,93	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.	20.000.000,00	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	702.378.456,62	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.691.847.000,00	
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	483.667.635,00	
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	511.500.000,00	APBD
	a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	245.697.000,00	
	b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	265.803.000,00	

	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	150.000.000,00	APBD
a.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	150.000.000,00	
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	100.000.000,00	APBD
a.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	100.000.000,00	
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp.	2.885.489.800,00	APBD dan DAK
a.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	2.885.489.800,00	
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	647.840.000,00	APBD
a.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	647.840.000,00	
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2.422.840.000,00	APBD
a.	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp.	2.422.840.000,00	

	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	404.660.000,00	APBD
a.	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp.	404.660.000,00	
JUMLAH		Rp.	19.873.627.133,55	

Telukbetung, Oktober 2022

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAI DI

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SAMSURIJAL, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003

BAB III
Perjanjian **K**inerja
Pejabat **E**selon **III**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. A. ROZALI, MS.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. A. ROZALI, MS.
Pembina TK. I
NIP. 19650126 198603 1 006

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, serta Dok Perencanaan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Persentase peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, serta Dok Perencanaan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100 %

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.751.297.333,55	APBD
Total Anggaran	Rp. 12.751.297.333,55	

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Teukbetung, Oktober 2022
Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. A. ROZALI, MS.
Pembina TK. I
NIP. 19650126 198603 1 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PEMBERDAYAAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUSANTI, S.Sos., MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN UKM**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
UKM PADA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SUSANTI, S.Sos., MM.
Pembina TK I
NIP. 19720601 199402 2 001


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BIDANG PEMBERDAYAAN UKM
 DINAS KOPERASI DAN UKM
 PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pembinaan pengembangan, penguatan dan wirausaha.	Persentase meningkatnya wirausaha yang berinovasi	17 %

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 2.422.840.000,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 2.422.840.000,00	

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
 DAN UKM PROVINSI LAMPUNG



Drs. SAMSURIJAL, MM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
 UKM PADA DINAS KOPERASI DAN
 UKM PROVINSI LAMPUNG



SUSANTI, S.Sos., MM.
 Pembina TK I
 NIP. 19720601 199402 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **USMAN, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN
KOPERASI

USMAN, S.Sos

Pembina TK. I
NIP. 19660614 198603 1 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI
 DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koperasi yang mempunyai sertifikat Nomor Induk Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi yang mempunyai Nomor Induk Koperasi	9,3 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 511.500.000,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 511.500.000,00	

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
 DAN UKM PROVINSI LAMPUNG


Drs. SAMSURIJAL, MM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN
 KOPERASI


USMAN, S.Sos
 Pembina TK. I
 NIP. 19660614 198603 1 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SUPRIYANTI, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN

Ir. SUPRIYANTI, M.Si

Pembina TK. I
NIP. 19680103 199201 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
 DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesehatan KSP/USP	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	10 %

	<u>Program</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	150.000.000,00	APBD
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	100.000.000,00	APBD
	Total Anggaran	Rp.	250.000.000,00	

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
 DAN UKM PROVINSI LAMPUNG



Drs. SAMSURIJAL, MM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
 PEMERIKSAAN



Ir. SUPRIYANTI, M.Si
 Pembina TK. I
 NIP. 19680103 199201 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARDHA RISTYA, SE.Akt, M.Acc**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

ARDHA RISTYA, SE.Akt, M.Acc
Pembina
NIP. 19800203 200604 2 014

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
 DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Skala Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapat Fasilitas Pengembangan, Perlindungan Usaha dan Permodalan	10 %

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 647.840.000,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 647.840.000,00	

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
 DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022
Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
 KOPERASI PADA DINAS KOPERASI
 DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

ARDHA RISTYA, SE.Akt, M.Acc
 Pembina
 NIP. 19800203 200604 2 014



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARRY HERDJUNO, SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

HARRY HERDJUNO, SH., MH.
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001


**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kualitasnya	3,85 %
		Persentase SDM UMKM yang meningkat kapasitas dan kualitasnya	0,14 %

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 2.885.489.800,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 2.885.489.800,00	

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM



HARRY HERDJUNO, SH., MH.
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003


**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Skala Usaha UMKM	Persentase UMKM Binaan yang meningkat Omset usahanya	6,44 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan UMKM	Rp. 404.660.000,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 404.660.000,00	

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU



SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

BAB IV
Perjanjian **K**inerja
Pejabat **E**selon **IV**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADITYA INDRADI, S.I.P., MM.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. A. ROZALI MS.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. A. ROZALI MS.

Pembina TK. I

NIP. 19650126 198603 1 006

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ADITYA INDRADI, S.I.P., MM.

Pembina

NIP. 19820410 200804 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org
2.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt
	- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 pkt
	- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt
	- Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 pkt
	- Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 lap
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 lap
3.	Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit

4.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap
5.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	20.000.000,00	APBD
1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	20.000.000,00	APBD

2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	472.262.000,00	APBD
1)	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	12.000.000,00	APBD
2)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	10.000.000,00	APBD
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	15.000.000,00	APBD
4)	Penyediaan Bahan Material	Rp.	107.500.000,00	APBD
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	40.000.000,00	APBD
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	287.762.000,00	APBD
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	188.876.000,00	APBD
1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	188.876.000,00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	806.232.091,62	APBD
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	331.347.000,00	APBD
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	474.885.091,62	APBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	642.824.000,00	APBD
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	41.700.000,00	APBD
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	198.755.000,00	APBD
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	32.460.000,00	APBD
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	369.909.000,00	APBD
Total Anggaran			Rp. 2.130.194.091,62	

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. A. ROZALI MS.

Pembina TK. I

NIP. 19650126 198603 1 006

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ADITYA INDRADI, S.I.P., MM.

Pembina

NIP. 19820410 200804 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN EKA SARI SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. A. ROZALI MS.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. A. ROZALI MS.

Pembina TK. I
NIP. 19650126 198603 1 006

Telukbetung, Oktober 2023

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET

DIAN EKA SARI SE., MM.

Pembina
NIP. 19760425 199902 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 org
	- Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dok
	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap
	- Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 lap
2.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %
	- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap
	- Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap

<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 9.772.046.241,93	APBD
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 10.000.000,00	APBD
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 10.000.000,00	APBD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 30.000.000,00	APBD
2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 10.000.000,00	APBD
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 10.000.000,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 9.842.046.241,93	

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. A. ROZALI, MS.

Pembina TK. I

NIP. 19650126 198603 1 006

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET

DIAN EKA SARI SE., MM.

Pembina

NIP. 19760425 199902 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI SUPARTINI, SE.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARRY HERDJUNO, SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

HARRY HERDJUNO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI
DAN UKM

SITI SUPARTINI, SE

Pembina

NIP. 19660606 199003 2 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUBBAG. TATA USAHA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Layanan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM - Terlaksananya Layanan Umum Kantor	Persentase Meningkatnya Layanan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM Jumlah Layanan Umum Kantor	100 % 12 lap

<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Layanan umum Kantor UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi dan UKM)	Rp. 53.741.000,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 53.741.000,00	

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM




HARRY HERDJUNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI
DAN UKM



SITI SUPARTINI, SE
Pembina
NIP. 19660606 199003 2 018



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RESTU WIDODO, SH.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI**
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARRY HERDJUNO, SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN**
UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

HARRY HERDJUNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, Oktober 2022
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI MONITORING DAN
EVALUASI UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

RESTU WIDODO, SH.
Penata TK. I
NIP. 19661222 199203 1 006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM	Persentase Kualitas SDM Koperasi dan UKM pasca Pendidikan dan Pelatihan	100 %
	- Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang di Monitoring dan Evaluasi	610 org

<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Evaluasi dan Monitoring Penunjang kegiatan kinerja OPD)	Rp. 76.295.000,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 76.295.000,00	

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM



HARRY HERDJUNO, SH, MH


Pembina

NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI MONITORING DAN
EVALUASI UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM



RESTU WIDODO, SH.

Penata TK. I

NIP. 19661222 199203 1 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAYANA, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU

HAYANA, S.Sos

Penata TK. I

NIP. 19660924 199402 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Layanan PLUT	Persentase Meningkatnya Kapasitas Layanan PLUT	100 %
	- Terlaksananya Layanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Umum Kantor	12 lap

<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
1) Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi (Layanan umum Kantor)	Rp. 404.660.000,00	APBD
Total Anggaran	Rp. 404.660.000,00	

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Oktober 2022
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

HAYANA, S.Sos

Penata TK. I

NIP. 19660924 199402 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124

E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PROMOSI DAN JARINGAN USAHA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. INDRA GUNAWAN**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PROMOSI DAN JARINGAN**
USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA**
TERPADU PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PROMOSI DAN
JARINGAN USAHA UPTD PUSAT
LAYANAN USAHA TERPADU

Drs. INDRA GUNAWAN

Penata TK. I

NIP. 19641226 189703 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PROMOSI DAN JARINGAN USAHA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelatihan Kewirausahaan (Masyarakat Miskin Bagi UMKM Jaringan Usaha)	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin Bagi UMKM	45 UMKM

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU



SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PROMOSI DAN
JARINGAN USAHA UPTD PUSAT
LAYANAN USAHA TERPADU

Drs. INDRA GUNAWAN

Penata TK. I

NIP. 19641226 189703 1 002

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian yang telah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai yang di IKU sebagaimana yang telah di targetkan meskipun belum semua kegiatan pada usulan Renstra Tahun 2022 dapat dilakukan karena terdapat keterbatasan anggaran yang di peroleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam merealisasikan program/kegiatan tahun 2022, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya tetap mengacu pada Renstra yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sehingga target kinerja maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.